



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0292/Pdt.P/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0292/Pdt.P/2016/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Peppy Nuryani binti Kasirun

Tanggal lahir : 07 Februari 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : RT.005 RW. 002 Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo

Kabupaten Tanggamus

Dengan anak kandung Pemohon II:

Nama : Marba Eriasa bin Ade saputra

Umur : 25 Maret 2002 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : RT.006 RW. 002 Pekon Kemuning Kecamatan Pulau panggung

Kabupaten Tanggamus

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan belum 16 tahun bagi perempuan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo dengan Surat Nomor Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo tanggal 29 Agustus 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara calon pengantin tersebut satu sama lain tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga sedangkan calon pengantin perempuan berstatus perawan dan telah akil balig serta siap menjadi ibu rumah tangga;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I bernama ( Peppy Nuryani binti Kasirun) dengan anak Pemohon II bernama (Marba Eriasa bin Ade saputra);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari perkawinan usia muda, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Calon mempelai Pria yang bernama **Marba Eriasa bin Ade Saputra** hadir di persidangan dan oleh karena itu telah dapat dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I yang bernama **Peppy Nuryani binti Kasirun** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta dan putusan.mahkamahagung.go.id  
sepakat untuk segera menikah;

- Bahwa ia siap lahir dan batin menjadi isteri dari calon suaminya;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahrom;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1806132303610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 14-10-2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/VI/1981 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus tanggal 06-06-1981, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1806130204080065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19-10-2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4741.7311.ist.TGM.2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 04 September 2006, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Penolakan dan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : 13-370/KUA.08.06.16 PW.01.08/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atas nama Peppy Nuryani binti Kasirun tanggal 29 Agustus 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;

Kemudian untuk meneguhkan dalil permohonannya juga, Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 3602091109730001, putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 14-10-2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/51/VIII/2000 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus tanggal 02-08-2000, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1806041407160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 13-09-2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 616.0209193 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 13 September 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Penolakan pernikahan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan (model N9) nomor : B.394/KUA.08.06.04/PW.01/09/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus atas nama Marba Eriasa bin Ade Saputra tanggal 06-09-2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Subur bin Romlan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Para Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Peppy Nuryani binti Kasirun dan Marba Eriasa bin Ade saputra;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi calon mempelai laki-laki masih 17 tahun dan mempelai wanita belum 16 tahun;
  - Bahwa saksi tahu, anak-anak para Pemohon sudah lama pacaran, ke-2 anak para pemohon sudah sangat dekat sampai meresahkan para tetangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

khawatir melakukan larangan agama karena sudah lama pacaran dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian sudah ditunangkan;

- Bahwa saksi tidak tahu persis, menurut cerita Para Pemohon memang sudah melakukan hubungan badan, sehingga Para Pemohon khawatir anak-anak tersebut mengulangnya kembali;
  - Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
  - Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan dara atau halangan nikah lainnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan atau belum;
  - Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita sudah cakap untuk mengurus rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
  - Bahwa yang saksi ketahui Peppy Nuryani binti Kasirun sudah haid karena seumur dengan putri saksi;
2. Harun Rasyid bin Matori, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Para Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Peppy Nuryani binti Kasirun dan Marba Eriasa bin Ade saputra;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi calon mempelai laki-laki masih 17 tahun dan mempelai wanita belum 16 tahun;
  - Bahwa karena sudah lama pacaran dan kemudian sudah ditunangkan;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis, menurut cerita Para Pemohon memang sudah melakukan hubungan badan, sehingga Para Pemohon khawatir anak-anak tersebut mengulangnya kembali;
  - Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
  - Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan dara atau halangan nikah lainnya;
  - Bahwa calon mempelai pria belum memiliki pekerjaan, masih ikut orang tua, tetapi ia ikut membantu bapaknya di kebun dan sawah;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon mempelai pria;
  -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sarifudin bin Abdul Majid, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara putusan.mahkamahagung.go.id sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Para Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Peppy Nuryani binti Kasirun dan Marba Eriasa bin Ade saputra;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi calon mempelai laki-laki masih 17 tahun dan mempelai wanita belum 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu karena sudah lama pacaran, ke-2 anak para pemohon sudah sangat dekat sehingga sering keluar rumah, pergi ke tempat rekreasi, setiap kali ke luar rumah Peppy Nuryani binti Kasirun mengaku selalu melakukan hubungan suami isteri dengan Marba Eriasa bin Ade Saputra;
- Bahwa saksi tahu, anak para Pemohon tersebut berpacaran sejak mereka berdua satu sekolah sejak di SMP, mereka berpacaran sejak kelas 2 SMP sampai SMA kelas I, ketika di SMA kepala sekolahnya pernah memanggil orang tua mereka saat itu saksi mewakili bapak Kasirun, kepala sekolah menjelaskan bahwa kedua anak para pemohon sering melakukan zina agar segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
- Bahwa setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;
- Bahwa calon mempelai pria belum memiliki pekerjaan masih ikut orang tua, dan ia nanti akan membantu pamannya di toko;
- Bahwa saksi tahu calon isteri anak Pemohon I sudah cakap untuk mengurus rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa saksi ketahui Peppy Nuryani binti Kasirun sudah haid;
- Bahwa anak pemohon I yang bernama Peppy Nuryani binti Kasirun sering ikut pengajian;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak para pemohon masih dibawah 16 tahun, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus oleh karena itu sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan isteri para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang bernama Peppy Nuryani binti Kasirun dan Marba Eriasa bin Ade saputra adalah benar-benar anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan calon Suami anak Pemohon II telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Peppy Nuryani binti Kasirun yang lahir pada tanggal 07 Februari 2001 dan Marba Eriasa bin Ade saputra yang lahir 25 Maret 2002 masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah saling berkesesuaian dan keterangan tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan yang bernama Peppy Nuryani binti Kasirun dan Marba Eriasa bin Ade saputra adalah anak para Pemohon yang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon I adalah Marba Eriasa bin Ade saputra umur 15 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon sudah sanggup bertanggung jawab terhadap perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa sangat rawan terhadap kesehatan calon ibu dan calon anak meskipun calon ibu sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 15 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at, maka majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

*در المفساد مقدم على جلب المصالح*

*Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).*

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Peppy Nuryani binti Kasirun untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Marba Eriasa bin Ade saputra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus untuk mendaftarkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 muharrom 1438 H, oleh kami **Al Ansi Wirawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag.MH** dan **Ade Firman Fatoni, S.H.I.,M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Elpina S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Al Ansi Wirawan, S.Ag**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**M.Kamal Syarif, S.Ag.MH**  
**S.H.I.,M.Si**

Ttd

**Ade Firman Fatoni,**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**Elpina, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 771.000,-</b>

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Kota Agung 24 oktober 2016-10-2016

Panitera

EDY KISAY.SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)